

Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam

^{1*} Hendri Hermawan Adinugraha, ² Mashudi

¹Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia

² Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

*Email korepondensi: hendri.hermawan@dsn.dinus.ac.id

Recieved 06-12-2017 / Revised 17-03-2018 / Accepted 21-03-2018

Abstract

The beginning of the problem in the development of Islamic law was coincided after the death of Prophet Muhammad SAW. The legal issues that emerge along with the advancement of the times and the development of technology and social change continue to emerge as the dynamics of human life “current era” in this world. The verses of the Qur’an and the hadiths of the Prophet are required to be able to solve the problems of the ummah. The existence of al-maslahah al-mursalah is a formulation of contemporary ijthad in establishing Islamic law by keeping referring to the two sources of law namely Alqur’an and al-hadist, in order to find answers of various problems that arise in the midst of the ummah. The purpose of this study is to find out and analyze the relevance of al-maslahah al-mursalah with the context of current matters as the determination of Islamic law. The method of analysis in this qualitative research uses literature approach by reading some works on al-maslahah al-mursalah in the determination of Islamic law. The results of the study and the analysis of this study show that al-maslahah al-mursalah can only be a legal determination on mu’amalah affairs, it has been agreed by jumhurul ‘ulama. The legal product established by the al-maslahah al-mursalah method was considered to be more effective and flexible in dealing with and answering contemporary mu’amalah issues that have not clearly stated its legal provisions in the texts, without violating the rules of the Qur’an and hadith. The purpose of al-maslahah al-mursalah is to optimize the maintenance of the benefit of mankind, because it is a reflection of the manifestations of the concept of hifzu ad-din, an-nafs, al-’aql, an-nasl, and al-mal (al-’aradh).

Keywords: Al-Maslahah, Al-Mursalah, Istimbath al-hukmi.

Saran sitasi: Adinugraha, H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63-75. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

1. Pendahuluan

Setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 H (633 M), tidak sedikit persoalan yang muncul secara eksplisit yang mana persoalan tersebut tidak ada pada masa Nabi saw masih hidup. Para sahabat dihadapkan pada persoalan yang mengharuskan mereka berijtihad dengan mengidentifikasinya melalui teks Alqur’an, jika tidak ditemukan padanya maka langkah selanjutnya ialah mencari dalam hadist-hadist atau sunnah Nabi saw. Jika persoalan belum selesai sampai tahap tersebut maka ditempuh musyawarah untuk melakukan ijthad dengan *ra’yu* (Febriani, 2012), yakni dengan cara *qiyâs*(al-Zafzaf, 1970) dan *mashlahah* yang intinya adalah mengidentifikasi hukum suatu perbuatan manusia yang tidak memiliki keterangan dari teks-teks keagamaan (Zahrah, 2005).

Masa sepeninggal Rasulullah Saw merupakan awal permasalahan dalam perkembangan hukum Islam. Persoalan hukum yang dimunculkan oleh kemajuan zaman dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial terus mengemuka sebagai dinamika kehidupan manusia di dunia sepanjang masa. Ayat-ayat Alqur'an dan hadist-hadist nabi perlu penalaran dan kajian lebih mendalam untuk menyelesaikan permasalahan ummat. Solusi penyelesaian dalam bentuk ijtihad merupakan proses berfikir rasional secara optimal dalam menetapkan hukum Islam dengan tetap mengacu pada kedua sumber hukum yaitu Alqur'an dan al-hadist, agar dapat ditemukan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah ummat. Ijtihad merupakan tugas penting, dan kemampuan menjalankannya merupakan tujuan utama ilmu asas yurisprudensi Islam ('ilmu ushul al-fiqh) (Ghani, et al., 2011).

Maslahah mursalah menjadi salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, *tabi'in*, dan para 'ulama (*mujtahid*) (Asriaty, 2015). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode *istimbath* ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, *Maslahah mursalah* merupakan hukum syariah yang bersumber kepada *ijtihad*, tanpa bersandar secara langsung kepada Alqur'an dan Sunnah; Akan tetapi, baik hukum-hukum yang langsung bersumber kepada Alqur'an dan Sunnah maupun yang tidak langsung, semuanya bertujuan untuk merealisasikan *maslahah*; dan sebagian *maslahah* itu berubah dan berkembang lantaran perubahan atau perkembangan zaman dan tempatnya. Sebagaimana termaktub dalam sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi (Bakar, 1977):

تغيير الاحكام بتغيير الازمنة والامكنة

Artinya: "Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan."

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Artinya: "Berlaku tidaknya hukum tergantung dari ada atau tidaknya illat (sebab) (Al-Ghazali, 1971), diberlakukannya hukum itu berlaku bersama illat (sebab) nya."

Pada hakikatnya, Islam menyajikan sistem kehidupan yang komprehensif berdasarkan tuntunan ilahi. Islam dituntut untuk senantiasa dapat memberikan solusi terhadap semua situasi yang berkembang di setiap jaman dan era (Laluddin, 2015). Urgensi penelitian ini karena *al-maslahah al-mursalah* sebagai metode penafsiran kontekstual dapat memberikan kontribusi dalam *solving problem* atau solusi bagi isu-isu baru yang berkembang di Indonesia saat ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan literer atau pustaka. Karena hanya menganalisis kajian *al-maslahah al-mursalah* dalam penentuan hukum Islam yang dipadukan dengan kajian pustaka melalui bacaan terhadap karya-karya yang membahas secara khusus tentang *al-maslahah al-mursalah*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Maslahah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) (Kholil, 1995). Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu lithahqiqi mashalihil anam*) (Hadi, 2014). Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, (صالح, يصلح, صلحا) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Sirat et al., 2016). (Alqur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Al-mursalah adalah isim *maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi* dengan

tambahan huruf “alif” di pangkalnya yaitu *arsala*. Secara etimologi artinya terlepas, bebas (*muthliqoh*) (Yunus, 1973). Kata terlepas dan bebas bila dikaitkan dengan kata *mashlahah*. Maksudnya ialah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-mausuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maslahah* (Zulbaidah, 2016).

Berikut ini beberapa definisi *mashlahah mursalah* dari para ulama (Zulbaidah, 2016):

1) Al-Ghazali

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

Apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

2) As-Syaukani

المناسب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره

Maslahah yang tidak diketahui apakah *syari'* menolaknya atau memperhitungkannya

3) Ibnu Qudamah

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار معين

Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya

4) Yusuf Hamid al-Alim

ما لم يشهد الشرع لا لبطانها ولا لا اعتبارها

Apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya

5) Jalaluddin Abd ar-Rahman

المصالح الملائمة لمقاصد الشارع ولا يشهد لها اصل خاص
بالاعتبار او بالالغاء

Maslahah yang selaras dengan tujuan *syari'* (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

6) Abdul Wahab al-Khallaf

انها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لا اعتبارها او لا الغائها

Maslahah mursalah ini ialah *maslahah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya (Khallaf dan Fiqh, 2002).

7) Muhammad Abu Zahrah

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya (Zahrah, 2005).

8) Menurut Amir Syarifuddin terdapat dua bentuk *maslahah* yaitu:

- a) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
- b) Menghindari ummat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula (Syarifuddin, 2008).

Berdasarkan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alqur'an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan

hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Hakikat dari *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia (Omar dan Muda, 2017). Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *maslahah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi (Dusuki dan Abdullah, 2012).

3.2 Tujuan-Tujuan Syariah (*Maqâshid as-Syari'ah*)

Secara bahasa, *maqâshid as-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Fazlurrahman, 1984). Konsep *maslahah* sebagai inti *maqâshid as-syari'ah* merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di mana Alqur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *maslahah*. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada *nash syara'* (Alqur'an dan Hadist), yang mana mengandung fondasi materil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *maslahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh *nash syara'*. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui

aplikasi konsep *maslahah* tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot *maslahah* yang diterapkan para ulama fikih (Asmawi, 2016).

Secara istilah, asy-Syatibi menjelaskan *maqâshid al-syari'ah* (Asy-Syatibi, t.tn):

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع
في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا معا

Artinya: “*Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah Swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier). Berikut penjelasannya:

3.2.1 *Maslahah Dharuriyat*

Maslahah dharuriyat yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *dunyawiyyah*, dalam arti bila *daruriyyah* itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. *Dharuriyat* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Syarifuddin, 2008). *Maslahah daruriyyah* meliputi;

a) **Memelihara Agama**

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa

yang diperintahkan oleh-Nya dan mening-galkan apa yang dilarang-Nya sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah:21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *'Hai manusia sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa.'*

Penjagaan terhadap agama dilakukan dengan dua pensyariahan, yaitu:

- Hukum perang atau jihad. Ketika agama terancam karena akan diberangus oleh suatu kelompok kekuatan bersenjata, maka perang harus dilakukan sampai agama menjadi tegak kembali, seperti syahadat dapat diucapkan, sholat dapat ditegakkan, puasa Ramadan diteruskan, dan zakat diberikan. Al-Baqarah: 21

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۗ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui,"*

- Aktif mengamalkan perintah-perintah agama, seperti sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Bait Allah. Sebagaimana Hadist yang berbunyi:

Artinya: *"Sholat adalah tiang Agama Barang siapa menegakkan sholat, maka ia sama dengan merobohkannya."*

- Hukum mati bagi Muslim yang murtad dari agamnya. Al-Baqarah: 217 dan al-Ma'idah: 54;

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamu lalu dia mati*

dalam keadaan kekafiran, maka mereka lebur amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (Al-Baqarah: 217).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۗ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

- Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kamu yang mutrad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui"* (Al-Ma'idah: 54).

Demikian, Alqur'an memperingatkan dengan keras perbuatan murtad dari agama. Rasul bersabda, *Man baddala dinahu fa qtulu-hu* ("Barang siapa menukar agamanya, maka bunuhlah dia").' A'isyah meriwayatkan Hadis sebagai berikut :

Artinya: *"Seorang perempuan telah murtad saat perang Uhud. Rasulullah pun memerintahkan agar ia diminta bertaubat, jika tidak mau ia dihukum mati saja"*

Ad-Dimasyaqiy mengatakan bahwa orang yang murtad dapat ditumpahkan darahnya, karena ia telah melakukan kekafiran yang paling keji dan hukumanya paling berat. Ia mendasarkan pandangannya dengan ayat dan hadist di atas (Hadi, 2014).

b) Memelihara Jiwa

Bentuk dari memelihara jiwa agama telah mengharamkan menetasakan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka dijatuhi

hukuman *qishas*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 178 dan 179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (١٧٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pma’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) keada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Bahkan hukum *qisas* menjamin keberlangsungan hidup.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(١٧٩)

Artinya “dan dalam *qishas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu orang-orang yang berakal”.

Bunuh diri juga dilarang, seperti Firman-Nya dalam QS. An-Nisa’: 29.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Karena Allah sangat menyanyangi kamu”.

Begitu berharga setiap jiwa manusia, sehingga Allah berfirman:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لُمْسِرُونَ

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:

barangsiapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rosul-rosul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelek kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-Ma’idah: 32).

Pernyataan ayat itu khusus Bani Israil, tetapi yang dimaksud adalah semua orang tidak perduli suku, ras, kulit, maupun agamanya. Semua harus menjaga hak asasi manusia untuk hidup. Kata “*katabna*” berarti wajib menyelamatkan setiap orang.

c) Memelihara keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zinah, sebab dapat membawa kerusakan dan pencemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya. Ketentuan dera 100 kali atas pezina sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam QS. An-Nur: 2.

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ

Artinya: “Perempuan yang berzinah dan laki-laki yang berzina maka deraplah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya”.

d) Memelihara Harta Benda

Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan, melarang menimbun harta benda komoditas agar

menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan kedeimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil".

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, maka Allah meletakkan hukum *hadd* bagi pencuri dengan potong tangan (al-Ma'idah: 38) dan perampok dengan sanksi dari pengasingan hukuman mati (al-Ma'idah: 33). Itu semua dalam rangka menjaga kemaslahatan di bidang kepemilikan harta benda.

e) Memelihara Akal

Demi memelihara akal, maka syariah mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang memabukkan. Alla 'azza wa jall dalam QS. Al-Maidah: 90 melarang mengkonsumsi arak karena merusak akal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya" Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah (yang belum dipasang bulu) adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Hadi, 2014)"

Pelarangan tentunya juga disertai sanksi apabila dilanggar. Premium daczambuk delapanpulih kali cambukan.

3.2.2 Masalah Hajjiyyah

Maslahah hajjiyyah adalah setiap bentuk perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada dalam *masalah daruriyyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud dan dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana memelihara kemerde-

kaan pribadi dan beragama. Dengan kemerdekaan ini maka luaslah gerak langkah hidup manusia. Beberapa contoh implementasi *masalah hajjiyyah* ialah:

- Pada bidang ibadah, meliputi pensyariah *rukhsah*, seperti *jama'* dan *qasar* bagi musafir, *jama'* bagi orang hadir, solat dengan duduk dan tidur bagi yang tidak mampu berdiri, bolehnya terbuka bagi orang puasa di hari di bulan Ramadan bagi musafir dan orang sakit, gugurnya kewajiban solat bagi wanita haid, nifas, dan sebagainya.
- Pada adat kebiasaan; seperti kebolehan memburu binatang, menikmati makanan-makanan dan minuman lezat, pakaian yang bagus, dan tempat tinggal.
- Pada mu'amalat atau hubungan antar manusia dan kelompok, dibolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli hutang piutang, persewaan, perseroan, perbankan, tanggungan-tanggungan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial dan pendidikan. Memutuskan tali perkawinan dengan talak karena kebutuhan dan keharusan, penguasaan wali terhadap perkawinan gadis kecil karena kebutuhan pilihan kufu, dan sebagainya.
- Pada masalah sanksi-sanksi pidana, hak wali untuk memaafkan dalam hukum *qishas* patungan para kerabat dalam menanggung *diyat*, dan pengguguran *hudud*, dan sebagainya (Hadi, 2014).

3.2.3 Masalah Tahsiniyyah

Maslahah tahsiniyyah atau *al-kamaliyyah* adalah penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (estetika), kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan (*muni'ah*) dan martabat. Akomodasi tradisi dan akhlaq mulia atau etika dan etiket merupakan tuntutan dalam rangka penjagaan kemaslahatan *tahsiniyyah*. Andaikata level *tahsiniyyah* ini tidak ada, maka tidak akan sampai menghilangkan peraturan hidup, seperti pada *daruriyyut*, atau terjadi kesulitan (*haraj*), seperti pada *daruriyyut*, atau

terjadi kesulitan (*haraj*), seperti pada kasus *hajiyyat*, namun kehidupan bagaimana menjadi begitu kaku dan buruk menurut ukuran akal manusia biasa. Beberapa ragam *Maslahah Tahsiniyyah* meliputi :

- a) Bidang ibadah, yaitu *thaharah* dan menutup 'aurat, memakai pakaian dan perhisaan, bertingkah laku yang sopan-santun, dan berparfum ke masjid atau pertemuan, ibadah pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah, berupa kepatuhan-kepatuhan solat, puasa, sedekah, dan sebagainya.
- b) Bidang muamalat, seperti hukum larangan-larangan menjual barang-barang najis dan membahayakan, menjual limpahan air dan rumput, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang telah dilamar orang lain. Contoh lain adalah perintah agar suami bersikap *mu'asyarah bil-ma'ruf*, halus dan baik kepada isterinya. Memberikan wewenang kepada wali langsung mengakadkan anak perempuannya, karena anak gadis biasanya masih malu-malu, dan perintah mengenai saksi dalam akad.
- c) Bidang adat, syariat menunjukkan tatkrama makan dan minum, keharaman yang membahayakan, dan menghindari sandang, makanan, dan minuman yang berlebih-lebihan.
- d) Bidang pidana, misalnya larangan meniru pembunuhan, haramnya membunuh wanita, anak-anak, dan ppendeta dalam perang. Kewajiban memenuhi janji. Haramnya mencederai janji dan mencegah perbuatan yang mengarah ke kerusakan.

3.3 Syarat-Syarat Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat *khilafiyah* di kalangan ulama (Hadi, 1986). Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah*, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-

batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah:

1) Menurut Asy-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil *maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *maslahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Asy-Syatibi, 1991). Sebagaimana Allah swt telah berfirman:

...هُوَ اجْتَبَأَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: "Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj: 78)14

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a) Berupa *maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b) Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Alqur'an dan al-Hadits) serta *ijma'* ulama (Khallaf, 2002).

3) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
b) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (Alqur'an dan al-Hadits).
c) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat (Jamil, 2008).

4) Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) *Maslahah* tersebut haruslah "*maslahah* yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hokum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudahan terhadap orang banyak pula.
c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian

waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian (Jamil, 2008).

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *maslahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama *maslahah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan al-Hadits.

3.4 Kajian Maslahah Mursalah

Lapangan atau kajian penerapan *maslahah mursalah* menurut ulama yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalah dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *maslahah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasannya karena *maslahah* itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi* (ubudiah-doktrinal) (Ridwan, 2016), artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*, dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Misalnya mengenai shalat dhuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'aqquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal. Umpamanya minum *khamr* itu adalah buruk karena merusak akal; penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari

kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan (Syarifuddin, 2008).

3.5 Penerapan *Maslahah Mursalah*

Adapun contoh-contoh penggunaan *maslahah mursalah* antara lain:

- a) Sahabat Utsman bin Affan menulis al-Quran kedalam beberapa *mushaf*. Padahal hal ini tak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata *maslahat*, yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar *hafidz* dari generasi sahabat.
- b) Perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin ummat dalam rangka untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan da'wah, serta menjaga, berlakunya syariat yang dibawa oleh Nabi. Pada saat itu, seorang khalifah sangat dibutuhkan, sehingga terpilihnya Abu Bakar merupakan suatu *maslahat*, walaupun hal tersebut tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau menyuruh atau membatalkannya (melarang) (Zahrah, 2005).
- c) Terbitnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang keharusan "sertifikat halal" bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks *nash* yang menyinggungnya secara langsung. Demi kemaslahatan masyarakat maka fatwa tersebut diterbitkan berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah* (Kahhar, 2003). Kemudian berkaitan dengan fatwa keharaman bunga bank, juga tidak disebutkan hukumnya secara jelas dalam al-Quran dan al-Hadits. MUI melalui fatwanya

menetapkan bunga bank itu haram untuk mengqiyaskan kepada riba karena menurut mereka unsur tambahan yang menjadi *illat* haramnya riba juga terdapat pada bunga bank (Musrofah, 2008).

- d) Prinsip hukum Islam *maslahah* saat ini dapat digunakan sebagai mekanisme penyaringan etis untuk diajarkan sebagai bagian dari proses pendidikan akuntansi yang bermoral atau beretika (Rahmandan Rahim, 2012). Konsep *maslahah* sosial juga digunakan dalam sistem keuangan Islam saat ini khususnya dalam hal tanggung jawab social (Cebeci, 2012).

Oleh karena itu, apabila diperhatikan secara seksama *istimbath* hukum yang dilakukan oleh para sahabat, *tabi'in* dan para ulama merupakan hasil *ijtihad* dengan pertimbangan *maslahah mursalah* yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

3.6 Pandangan Para Ulama tentang *Maslahah Mursalah*

Berikut ini adalah pandangan atau pendapat para ulama mengenai *maslahah mursalah*:

1) Mazhab Maliki, Hambali dan as-Syathibi

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maslahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang dirinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maslahah mursalah* bersifat pasti (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhanni* (relatif) (Haroen, 2001).

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maslahah* semata, tanpa memasukkan ke dalam *qiyas*. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam *maslahat* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu:

1. *Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga

kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat.

2. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya.
3. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kewajiban). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan" (Syukur, 1993).

2) *Maslahah Mursalah* menurut Jumhur Ulama

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *maslahah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maslahah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu sekiranya terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maslahah* yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *maslahah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.

Pada hakikatnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *maslahah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *maslahah* ke dalam *qiyas*. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikan-

nya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maslahah mursalah* (Syukur, 1993).

3) Najmuddin at-Thufi

At-Thufi berpendapat bahwa *maslahah* merupakan *hujjah* terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan ia tidak membagi *maslahah* itu sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada tiga prinsip yang dianut at-Thufi tentang *maslahah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu:

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat (*'urf*). Untuk menentukannya termasuk mengenai kemaslahatan dan kemudharataan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari *nash* atau *ijma'*, baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
2. *Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *maslahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *maslahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
3. *Maslahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara' tidak termasuk objek *maslahah*, seperti shalat dhuhur empat *raka'at*, puasa selama bulan ramadhan satu bulan dan lain-lain. Karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata (Haroen, 2001).

4) Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa tidak ada perselisihan di kalangan ulama mengenai penetapan-penetapan hukum (*tasyri'*) selama dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*. Adanya *siyasah syar'iyah* (Zuhaily, 1997), dalam bagian fiqh dikarenakan maksud hendak memberikan kemaslahatan, yakni kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan

gemar kepada kebijakan serta menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan.

Menurut ash-Shiddieqy, *siyaasah syar'iyah* pada hakikatnya sama dengan *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* inilah yang digali melalui *qiyas*, kaidah umum hukum dan *istihsan*. Selain itu, jumbuh ulama pun sepakat, bahwa yang dinashkan oleh syara' yang didasarkan atas *illat* tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Ash-Shiddieqy berpendapat: "Berhujjah dengan *masalah mursalah* dan membina hukum di atasnya, adalah satu keharusan. Inilah yang sesuai dengan keumuman syariat dan dengan demikianlah hukum-hukum Islam dapat berjalan beriringan dengan masa dan inilah yang ditempuh oleh para sahabat. Menolak *masalah mursalah* berarti membekukan syariat, karena keragaman maslahat yang terus tumbuh tidak mudah didasarkan pada satu dalil tertentu" (Kahhar, 2003). Mencapai *Maslahah* juga merupakan salah satu tujuan syariah (Syaputra, et al., 2014).

4. Kesimpulan

Mayoritas ulama berpendapat *masalah mursalah* hanya dapat dijadikan *istimbath* hukum pada urusan mu'amalah saja. Produk hukum yang ditetapkan dengan metode ini dinilai lebih efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan mu'amalah kontekstual (kekinian) yang belum disebutkan ketentuan hukumnya secara jelas dalam *nash*. *Maslahah mursalah* bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara maksimal yang merupakan cerminan manifestasi dari konsep *maqashid syariah*.

5. Ucapan Terimakasih

Beribu terimakasih dihaturkan kepada Prof. Dr. Abdil Hadi, MA, Prof. Dr. Ahmad Rafiq, MA dan Dr. Mashudi yang telah berjasa dalam pembuatan artikel ini sekaligus telah mengajarkan kami akan pentingnya ilmu *masalahah*. *Jazakumullah khairan katsiran*

6. Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (1971). *Al-Mustasfa*. Mesir: Maktabah al-Jundiyyah.
- Al-Zafzaf, Ali. (1970). *Mudarafah fi Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Asmawi. (2016). "Konseptualisasi Teori *Maslahah*". Jurnal Salam. dikutip dari journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1548/pdf
- Asriaty. (2015). "Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Isu-Isu Kontemporer". *Jurnal Madania*. Vol. 19. No. 1.
- Asy-Syatibi (t.tn). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid 2. Kairo: Musthafa Muhammad.
- Asy-Syatibi. (1991). *Al-I'tishom*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bakar, Syeikh Abu. (1977). *Al-Faraidul Bahiyah*. terj. Moh. Adib Bisri. *Al-Faraidul Bahiyah*. Kudus: Menara Kudus.
- Cebeci, Ismail. (2012). "Integrating The Social Maslaha Into Islamic Finance". *Accounting Research Journal*. Vol. 25. Issue: 3.
- Dusuki, Asyraf Wajdi dan Nurdianawati Irwani Abdullah. (2012) "Maqasid al-Shari'ah, *Maslahah*, and Corporate Social Responsibility". *The American Journal of Islamic Social Sciences*. 24: 1.
- Fazlurrahman. (1984). *Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Febriani, Nur Arfiyah. (2012). "Ra'yu Sebagai Sumber Hukum Islam". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. X. No. 4.
- Ghani, Nik Abdul Rahim Nik Abdul, Hayatullah Laluddin, dan Amir Husin Mat Nor. (2011) "*Maslahah as a Source of Islamic Transactions (Mu'amalat)*". *Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies*. No. 33.
- Hadi, Abdul. (2014). *Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah dalam Teori Fiqh*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Haroen, Nasrun. (2001). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Jamil, Mukhsin. (2008). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Kahhar, Wahidul. (2003). "Efektivitas Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara". *Thesis*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Khallaf, Abdullah Wahab. (2002). Ilmu Ushulul Fiqh. terj. Noer Iskandar al-Bansany. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholil, Munawar. (1995). *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Laluddin, Hayatullah. (2015). "Maslahah's Role As an Instrument for Revival of Ijtihad". *International Journal of Islamic Thought (IJIT)*. Volume. 8.
- Musrofah, Siti. (2008). "Konsep Masalah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise (Waralaba), *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Omar, Nizaita dan Zulkifly Muda. (2017) "The Application of the Rule of Istihsan bi Al-Maslahah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment". [*International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*](#). Vol. 7. Issue 5.
- Rahman, Abdul dan Rahim Abdul. (2013). "Ethics in Accounting Education: Contribution of The Islamic Principle of Maslahah". *International Journal of Economics, Management and Accounting*. 11. No.1.
- Ridwan. (2016). "Argumen Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam Perspektif Pemikir Muslim Kontemporer". *Laporan Penelitian Individual Unggulan*. Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Purwokerto.
- Sirat, Abdul Hadi, Nurul Hilmiyah dan Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, (2016). "Al Maslahah Based Quality Management: A Theoretical Overview". *American Journal of Applied Sciences*. 13 (3).
- Syaputra, Elvan, Faridl Noor Hilal, Muhammad Febriansyah, Issa Qaed, Muhammad Majdy Amiruddin, Muhammad Ridhwan Ab. Aziz. (2014). "Maslahah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions". *Journal of Research in Humanities and Social Science*. Volume. 2. Issue 5.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh*. Jilid II. Cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syukur, Sarmin. (1993). *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Yunus, Muhammad. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Alqur'an.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2005). Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum. et al. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhaily, Wahbah. (1997). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Radar Jaya Pratama.
- Zulbaidah. (2016). *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia.